

NOTARIS / PPAT KOTA MAKASSAR

WIWIK ELNANY, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NOMOR : C - 506. HT. 03 . 01-Th. 2006 TANGGAL 29 Desember 2006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 01 September 2008

Salinan / Grosse

Akta	PERDIRIAN PERSEROAN KOMENDITER	
	CV. SARDARIFFA FITOMEDIKA FARMA	
4		
Nomor	13.	


Kantor:

Jl. Bau Mangga No. 6 Ruko D'Paria Panakkukang Telp. 0411 - 443523 - Fax. 0411 - 4662811 Makassar 00222 WIWIK ELMANY, S.H., R.J. A. NOTA RIS

14. SAU MANIGGA RUKO DIPARIA NO. 08
11. 443523 FAX. 0411 - 4662811
MAKASSAR

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. SABDARIFFA FITOMEDIKA FARMA"

Nomor: 13.-





NOTARIS
NOTARIS
NOTARIS
NOTARIS
NOTARIS
NOTARIS
NOTARIS
NAMANGSARUKO DIPARIA NO. 01
NAMANGSARUKO DIPARIA NO. 01
NAMANASAR

a) Para Penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa mereka bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai

berikut : ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----PASAL 1-----

- 1. Perseroan komanditer ini bernama:----"CV. SABDARIFFA FITOMEDIKA FARMA" (selanjutnya disebut "Perseroan", berkedudukan di -----Kota Makassar.-----
- 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah

WIWIK ELNANY, S.H., W. A.D. NOTARIS

M. SAU MANGGARUKO O'PARIA NO. GB
THEP UNIT - 443523 FAX. 0411 - 4002411
MAKASSAR

	Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
	para pesero
-	JANGKA WAKTU BERDIRINYA
-	DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO
_	PASAL 2
1	. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
	terbatas dan dimulai pada tanggal
	ditandatanganinya aktaini
2	. Masing-masing pesero setiap waktu berhak
	menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan
	mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini
	dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk
	membeli modal/saham tersebut dalam daktu 30 (tiga
	puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan
	pesero dapat membelinya jika pesero yang ada
١	menolak untukmembeli
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
-	PASAL 3
1	. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
	a. INDUSTRI PENGOLAHAN
, 2	. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
	Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
	sebagai berikut:
	a. INDUSTRI PENGOLAHAN, meliputi:
	• INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA (Kode KBLI:
	10739);
	- Kelompok ini mencakup usaha industri
	kembang gula lainnya, yang tidak termasuk
	pada kategori 10731 sd. 10734 seperti
	permen karet dan permen obat batuk dan
	pastilles
	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)
	(Kode KBLI: 10762);

WIWIK ELNANY, S.H., M.KII NOTARIS PL BAU MANGGA RUKO D'PARIA NO DE TLLP 0411 - 443523 FAX. 0411 - 4560517 MAKASSAR

-	Kelompok	ini me	encakup	usaha	pengolahan
	herbal	(mint,	verva	ain,	chamomil).
	Termasuk	industr	i seduha:	n herba	al

• INDUSTRI MINUMAN RINGAN (Kode KBLI:

- Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung ------konsentrat, dan minuman serbuk.------

MODAL-----

----- PASAL 4-----

- Modal perseroan ini tidak ditetapkan jumlahnya, akan tetapi selalu ternyata dalam buku perseroan, dari buku mana teryata pula penyetoran modal masing-masing pesero; ------
 - Setiap penyetoran modal kedalam perseroan harus dibuktikan dengan suatu kwitansi; ------
 - Selain dari uang tunai dan barang bernilai, pesero pengurus memasukkan pula kedalam perseroan ini segenap waktu, tenaga dan kerajinannya masing-masing;-----
 - Modal perseroan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh dipindahkan kepada orang asing. -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER-----

----- Pasal 5-----

L .	Dalam perseroan ini pesero penghadap Nona NANI
1	APRIANI N. DJIDE dan Nona MUNAWARA tersebut, dalam
	perseroan ini sebagai pesero pengurus yang
	diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban,
	hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan
	segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya
	yaitu Nyonya Dra. SARTINI, M.Si., Apt, dan Nona
	NINA PRATIWI N. DJIDE, SKM tersebut sebagai Pesero
	Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab
	hingga jumlah pesero yang dimasukkannya dalam
	perseroan
1	l. Pesero pengurus masuknya pesero baru dalam
	perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua
	pesero;

----- PENGURUSAN PERSEROAN-------- SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS---------- Pasal 6-----1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Nona NANI APRIANI N. DJIDE, tersebut, pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR UTAMA dan Nona MUNAWARA, tersebut, persero pengurus dengan jabatan -----DIREKTUR bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :----a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama perseroan;-----b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta



kekayaan untuk/kepunyaan perseroan; -----c. mengikat perseroan sebagai penjamin;----d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan;-----Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Pesero Komanditer.----2. DIREKTUR tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan suratkuasa. -----3. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan----pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkosperseroan.------ WEWENANG PESERO KOMANDITER ---------- Pasal 7-----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu Desember). Pada akhir bulan Desember

tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan
ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu
Desember duaribu duapuluh satu).-----

- 2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan.-----
- 3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-bukuperseroan.
- 4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka:----
 - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----
 - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir. ---
 - c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut.-----

--- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN-----

WIWIK ELNAMY, S.H., M.Ko NOTARIS M. BAU MANGGA RUKO D'PARIA NO. 66 MAKASSAR

Pasal 9---

bersih perseroan tiap-tiap tahun Keuntungan sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuktujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

1. Kerugian Perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para Pesero Komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal Perseroan.

 MENING	SAL DUNIA,	PAILIT,	PENGAMPUAN
 ATAU	PENGUNDUR	AN DIRI	PESERO
 	Pasal	10	

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia :-----

- a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.--
- b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulansesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-----
- 2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.
- 3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, makapesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu

NOTARIS

M. BAU MANGGA RUKO DIPARU HE M. TELIR DATI - 443523 FAX. 0411 - 4602611

MAKASSAR

membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. 4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir. ———————————————————————————————————		selambat-lambatnya 3(tiga)bulan sesudahnya
perseroan, baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga		membayar kepada wakil menurut hukum dari peser
perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga		yang bersangkutan bagian pesero itu dala
atau karena apapun juga		perseroan, baik karena pemasukan dalam moda
4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka- angka dan daftar perhitungan terakhir		perseroan maupun karena laba yang belum dibag
2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka- angka dan daftar perhitungan terakhir MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI		atau karena apapun juga
angka dan daftar perhitungan terakhir	4	4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1
		2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka
Pasal 11 1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para peserolainnya. 2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI		angka dan daftar perhitungan terakhir
1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para peserolainnya	-	MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI
1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para peserolainnya. 2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 12		
melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero	-	Pasal 11
dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya	1	1. Masing-masing pesero tidak⁴ diperbolehka
lainnya		melepaskan, menggadaikan atau membebani bagianny
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI		
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI		lainnya
pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 12 Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain PERATURAN PENUTUP	2	2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan denga
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 12 Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. PERATURAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat. DOMISILI HUKUM Pasal 14 Mengenai akta ini dengan segala akibat dan		ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertam
Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. PERATURAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat. DOMISILI HUKUM Pasal 14 Mengenai akta ini dengan segala akibat dan		
Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain	-	
akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. PERATURAN PENUTUP Pasal 13	-	
para pesero mengambil keputusan lain PERATURAN PENUTUP		
Pasal 13		
Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat. DOMISILI HUKUM		
Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat. DOMISILI HUKUM		
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat. DOMISILI HUKUM		
secara musyawarah dan mufakat		
DOMISILI HUKUM		
Mengenai akta ini dengan segala akibat dan		
Mengenai akta ini dengan segala akibat dan		
		•
pelaksanaannya para besero memilih domisili nukum		pelaksanaannya para pesero memilih domisili huku

WIWIK ELNANY, S.H., M.Kn

L EAU MANGGA RUKO D'PARIA No. 06 1411 - 443523 FAX. 0411 - 4662811 MAKASSAR

yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri di Makassar.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Makassar, pada hari, tanggal, bulan, tahun, sertapada jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini. Dengan dihadiri oleh : --
1. Tuan JAMALUDDIN, pegawai Notaris, lahir di Birangloe, Pada tanggal 05-01-1974 (lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di jalan Sungai Saddang Baru lorong Mumin 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :---73711.3050174.0016, WargaNegara Indonesia.----

Rappocini, Makassar,

Parang, Kecamatan

Balla

2. Nyonya ANDI KARISMA, Sarjana Hukum, Pegawai Notaris, lahir di Losso, pada tanggal 20-05-1994 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Puri Palangga Mas Blok J Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 737114 600594 0003, Warga Negara Indonesia

-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap Nona NANI APRIANI N. DJIDE, Nona MUNAWARA, Nyonya DRA. SARTINI, M.Si., Apoteker, dan Nona NINA PRATIWI N. DJIDE, **SKM** terhadap akta ini tidak dibacakan secara keseluruhan sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan para pihak membubuhkan paraf dipojok kanan setiap halaman dan pada saat itu juga para penghadap menandatangani akta juga membubuhkan sidik jari tangannya pada ini lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.------Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.---Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Makassar,

(WIWIK ELNANY,

H M. Kn)